



# **BUPATI NIAS SELATAN**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN  
NOMOR 05.2\_ 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM  
DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nias Selatan untuk Mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap, mampu serta bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapatan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2007 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2022 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
31. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2\_09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nias Selatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
33. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2\_18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_8 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

34. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Nama : **AFERILI HARITA, SE., M.A.**

NIP : 19680408 200502 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/B

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. Menyajikan informasi keuangan daerah;
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
11. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD;
12. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi penyimpangan keuangan;

- KEENAM : Apabila ada Intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/atau melanggar hukum wajib ditolak;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD/P-APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, apabila telah dianggarkan dalam Dokuman Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- KEDELAPAN : Pemakaian Anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- KESEMBILAN : Segala masalah yang timbul akibat penyimpangan pemakaian anggaran menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI NIAS SELATAN,



**HILARIUS DUHA**

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
3. Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara;
4. Inspektur Kabupaten Nias Selatan;
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Nias Selatan;
6. PT. BANK SUMUT Cabang Teluk Dalam;
7. BNI Capem Telukdalam;
8. BRI KCP Teluk Dalam;
9. BRI Unit Teluk Dalam;
10. PT.Taspen (Persero) Cabang Kepulauan Nias;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.